



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Missi No.1 Merauke

Telp. (0971) 321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/140/2022

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **PAUD KB TUNAS RAHARJA**
Ketua/Kepala Sekolah : **SUHARTANTI, S. Pd**
Alamat Lembaga : **Kampung Padang Raharja Distrik Malind Kab. Merauke**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
 7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**PAUD KB TUNAS RAHARJA**" di Kampung Padang Raharja Distrik Malind Kab. Merauke..
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku TMT : **21 Februari 2022** sampai dengal **21 Februari 2025** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
Kepala Dinas

THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA I (IV/c)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD di Merauke;
3. Kepala Kampung Padang Raharja;
4. Arsip